



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 08 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mart 2015 di Kecamatan Batang Serangan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/02/III/2017 tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik saudara Penggugat di Kecamatan Batang Serangan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan tergugat dan Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga jika ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi terkadang Tergugat menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar akhir bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah milik orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim Ketua Majelis menunjuk Dra. Rinalis, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. Tanggal 02 Januari 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada Tanggal 02 Januari 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 16 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2015 di Kecamatan Batang Serangan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/02/III/2017 tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat akan tetapi setelah menikah Tergugat bertempat tinggal di Medan karena bekerja namun Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian benar pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik saudara Penggugat di Kecamatan Batang Serangan;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXX, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi hanya belakangan ini saja karena disebabkan ikut campur orang tua Penggugat dan bukan karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja dan tidak benar Tergugat memiliki tempramen yang tinggi akan tetapi karena Tergugat bersuku Batak jadi suara Tergugat besar sehingga dipikir Penggugat marah;
5. Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja dan tidak benar ketika pertengkaran terjadi terkadang Tergugat menghina dan mencaci-maki Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar sekitar akhir bulan Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah milik orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi masih tinggal bersama;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat akan tetapi kalau Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat maka Tergugat akan melepasnya dengan syarat anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan semula:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/III/2017 tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2015 berlangsung di rumah saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yang terakhir di rumah milik saudara Penggugat di Kecamatan Batang Serangan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir bulan Agustus 2017, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pergi ke rumah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika mereka tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2017;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga dan Tergugat cepat marah jika ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat padahal persoalan kecil;
 - Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2017 di rumah saksi;
 - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ibu kandung Penggugat, saksi, bibi Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah sudah 2 (dua) tahun yang lalu berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang terakhir di rumah milik saudara Penggugat di Kecamatan Batang Serangan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir bulan Agustus 2017, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pergi ke rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika saksi datang ke rumah orang tua Penggugat dimana mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga dan Tergugat cepat marah jika ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat padahal persoalan kecil;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2017 di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, saksi dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Rinalis, M.H.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 02 Januari 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis puncaknya pertengahan tahun 2017 disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja, Tergugat suka marah dan bahkan sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat, mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis puncaknya pertengahan tahun 2017 disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja dan Tergugat suka marah dan sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti, baik tertulis/saksi maka dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, kemudian keterangan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Maret 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka marah-marah (tempramen);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang tidak bersatu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai dan terbukti pula adanya

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. Pada pertimbangan terdahulu Majelis Hakim telah menyatakan bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim secara litigasi maupun oleh mediator secara non litigasi tidak berhasil, diperkuat fakta hukum ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dan harus dikategorikan sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, serta mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian. Hal tersebut telah sejalan dengan kaidah ushul fiqh :

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rita Nurtini** dan **Dra.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini
Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya proses Rp 50.000,00 |
| 2. | Panggilan Rp 420.000,00 |
| 3. | Redaksi Rp 5.000,00 |
| 4. | Meterai Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 511.000,00 |
| (lima ratus sebelas ribu rupiah) | |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.